



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **"Cerai Gugat"** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, selanjutnya dikuasakan kepada Kamarullah, SH. Dan Zakariya, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, Kabupaten Sumenep dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 461.000.00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa, selanjutnya Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 17 Pebruari 2017;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Januari 2017 akan tetapi Pemanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 17 Pebruari 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Pebruari 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 17 Pebruari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2017 dengan Nomor : 152/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/0807/Hk.05/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan terjadi apabila memenuhi syarat atau syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan, bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tiga tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Tergugat/Pembanding tidak mampu memberi nafkah, sehingga untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, Penggugat/Terbanding berusaha mencari nafkah sendiri dengan berjualan es;
- Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding. Untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi Mahfud bin Durakip yang menerangkan bahwa sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding merasa kurang diperhatikan oleh Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding lebih memperhatikan usaha jualan es cendol untuk nafkahnya sendiri, sekarang mereka sudah berpisah selama 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat. Upaya mendamaikan mereka sudah diusahakan tetapi tidak berhasil. Dan saksi Isman bin Endin yang diajukan Penggugat telah pula memberikan keterangan yang pokoknya sama dan bersesuaian dengan apa yang diterangkan saksi Mahfud bin Durakip di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang tajam disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak menunaikan kewajibannya berupa memenuhi nafkah/kebutuhan hidup Penggugat/Terbanding, hal tersebut terindikasi dari kesibukan Penggugat/Terbanding mengurus usaha jualan es cendol, sehingga kurang waktu untuk memperhatikan dan mengurus Tergugat/Pembanding. Dan patutlah diduga dari kejadian itu timbul perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan/rumah tangga, suami dan isteri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan dan menyediakan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding sebagai suami bukannya tidak mau melaksanakan kewajibannya, tetapi mungkin dengan kemampuan yang ada telah gagal mengemban kewajibannya Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui sejak tahun 2013 tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja maksimal karena sakit. Untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat/Terbanding berusaha berjualan es cendol dengan resiko kurang waktu untuk mengurus Tergugat/Pembanding. Dari kejadian itulah berawal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang akhirnya sejak 4 bulan yang lalu mereka berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa segala upaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maupun oleh mediator ataupun oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian di atas dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terputus dan hati mereka sudah pecah, tujuan hakiki perkawinan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi. Mempertahankan keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat hukum yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Smp tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Maret 2017 Nomor 152/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI. S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM , SH.M.M.